



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Naima binti Syamsuddinirma, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Indewe Timur (kantor kurir japsua samping masjid raya lama), Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nur Sulismayanti binti Sudairi, 07 Agustus 2002 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan admin di kurir japsua, bertempat tinggal di Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan calon suaminya bernama Suardi bin Mursalim, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir pengangkut batu, tempat tinggal di Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dengan surat penolakan nomor B-132/Kua.24.09.11/Pw.01/11/2020 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang - undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan pelamaran pada tanggal 23 Oktober 2020;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh adapun calon suaminya bekerja sebagai supir pengangkut batu, mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lasusua, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Sulismayanti binti Sudairi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Suardi bin Mursalim);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir sendiri ke persidangan karena Ayah Kandung dari Sulismayanti telah meninggal dunia;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Ayah kandung pada Kartu Keluarga dan Ijazah, disana tertulis Ayah Kandungnya bernama Saleh seharusnya bernama Suardi;
- Bahwa Suardi adalah suami keduanya yang telah meninggal dunia, sedangkan Saleh adalah nama suami saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suardi tidak sempat dicatatkan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sulismayanti binti Sudairi, 07 Agustus 2002 (umur 18 tahun 3 bulan) dengan calon suaminya yang bernama Suardi bin Mursalim, umur 27 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya tentang kesiapan untuk menikah akan tetapi anaknya tetap bersikukuh agar segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh Suardi bin Mursalim tanggal 23 Oktober 2020 dan sudah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonom, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Sulismayanti binti Sudairi telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 07 Agustus 2002, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya yang bernama Suardi bin Mursalim, umur 27 tahun;

- Bahwa anak Pemohon telah memohon dengan sangat kepada Hakim untuk memberikan dirinya izin dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri meskipun Hakim telah berusaha menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahannya tersebut. Namun, anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan khawatir jika nanti sampai melanggar ketentuan Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai admin kurir Japsua dengan penghasilan Rp500.000 per bulan dan sekolah hanya sampai tamat SD, siap menjadi isteri yang baik, sabar, taat kepada suami meskipun nanti kurang mendapatkan nafkah yang layak;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suardi bin Mursalim, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir pengangkut batu, tempat tinggal di Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk menikah dengan Sulismayanti binti Sudairi;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri, meskipun Hakim telah menasehatinya untuk menunda pernikahan tersebut. Namun, calon suami dan anak Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah lama pacaran, khawatir akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai admin kurir Japsua dengan penghasilan Rp500.000 per bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir pengangkut batu dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap membimbing anak Pemohon untuk menjadi wanita yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk mengayomi dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Mursalim, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, Alamat

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan Norsia, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak merestui hubungan Suardi bin Mursalim dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Suardi bin Mursalim dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naima NIK 7408017012780003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 29 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Saleh sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408121907190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara tanggal 04 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sulismayanti NIK 7408014708020005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidiah Nomor MI.02/23.08/PP.01.1/27/2015 atas nama Sulismayanti yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 20 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suardi NIK 7315031309930001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 08 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursalim NIK 7324112604540001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norsia NIK 7315037112660054 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 08 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norsia NIK 7324112112170001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suardi Nomor : 7315CLU1609201010102 tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-132/Kua.24.09.11/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 05 Nopember 2020, diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. M. Asaf D bin Djumrah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Cengkeh, bertempat tinggal di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Suardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon setelah Saksi diminta untuk melamar anak Pemohon oleh Suardi;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai keluarga calon suami anak Pemohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Porehu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sulismayanti;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Suardi bin Mursalim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 27 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal lama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Suardi bin Mursalim sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu Saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri serta tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir Pengangkut Batu;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar 2 juta perbulan;
- Bahwa Saksi menilai keduanya telah siap dan mampu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

2. Wardiman bin Pardi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pol PP Kolaka Utara, bertempat tinggal di Jln. Kampung Bugis, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Porehu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sulismayanti;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Suardi bin Mursalim sesaat setelah acara pelamaran;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 27 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Pemohon bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Suardi bin Mursalim sudah berpacaran selama 1 tahun;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, serta tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, bahwa anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai admin di kurir Japsua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir Pengangkut Batu;
- Bahwa berdasarkan cerita calon suami anak Pemohon bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar 2 juta perbulan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g)

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Sulismayanti binti Sudairi, umur 18 tahun 3 bulan adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Suardi bin Mursalim, umur 27 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Porehu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Porehu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Indewe Timur (kantor kurir japsua samping masjid raya lama), Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Sulismayanti binti Sudairi yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2020 dan saat ini berusia 18 tahun 3 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Ijazah Sulismayanti binti Sudairi, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.4 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah, yang mana anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Suardi bin Mursalim adalah anak kandung Mursalim dan Norsia serta telah mencapai usia kawin yaitu 27 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Porehu dan berdasarkan bukti P.10 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu telah menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **M. Asaf D bin Djumrah** dan **Wardiman bin Pardi**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sulismayanti binti Sudairi, lahir tanggal 07 Agustus 2002, baru berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suardi bin Mursalim, lahir tanggal 13 September 1993, berumur 27 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah terbiasa hidup mandiri serta siap menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Suardi bin Mursalim;
- Bahwa calon suami anak **Para** Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Sopir Pengangkut Batu dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan dan apabila tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta dapat menimbulkan fitnah bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya, oleh karenanya hal ini sudah dapat dianggap sebagai keadaan keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan namun anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mandiri, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon suami anak Pemohon berumur 27 tahun calon suami anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Sopir pengangkut batu dengan penghasilan Rp2.000.000 perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental, sebagai suami dan kepala keluarga harus memiliki kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon telah cukup karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit dipisahkan dan berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hal ini juga dilakukan supaya menghindari hal-hal yang tidak baik atau tercela dalam pandangan agama dan masyarakat, sehingga harus segera dilaksanakan pernikahan agar mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sulismayanti binti Sudairi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suardi bin Mursalim;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Jumat, tanggal 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 November 2020 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

M. Arafah, S.H.I

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)